

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.21, BD.2025/NO.21, 22 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara perlu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : PP No.12 Tahun 2019; PERBUP Kab. Kerinci No.6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi ASN serta sebagai panduan dalam penghitungan besaran TPP yang akan diterima oleh masing-masing ASN berdasarkan Disiplin Kerja dan Produktivitas Kerja.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 28 Juli 2025.